



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email:dinpadp.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/ 1233 /2018

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TK CENDRAWASIH KASIH"

AIMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) TK CENDRAWASIH KASIH, Nomor : 001/PAUD/CK/KAB.SNG/III/2018, tanggal, 10 April 2018 serta lampirannya.
- Menimbang : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK
- b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
- 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD CENDRAWASIH KASIH
Jenis PAUD : TK
Kelurahan/Desa : MALAWELE
Distrik : AIMAS
Kabupaten : SORONG
Pengelola : LIBERATUS KANDUNMAS,S.Ag
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD (TK) CENDRAWASI KASIH Malawelee Distrik Aimas terhitung Mulai tanggal, 24 April 2018
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
- 1 Wajib menyelenggarakan Paud Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi . kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
 - 2 Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan . kemudian.
 - 3 Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut . model yang berlaku.
- Keempat : Mengingat Izin Operasional/Penyelenggaraan masa berlakunya sudah berakhir,maka perlu diadakan peninjauan. Adapun Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 24 April 2018 s/d 24 April 2023 (selama 5 Tahun)

Ditetapkan di : S O R O N G

Pada Tanggal : 24 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sorong, *ds*



KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd

NIP.19640518 198703 1012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari